



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

INSENTIF KPM, PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN JASA PENGABDIAN
DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA KENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa Walikota selaku kuasa pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta Kencana mempunyai kewenangan mengambil kebijakan maupun keputusan;
- b. bahwa pada Perumda Air Minum Tirta Kencana dapat memberikan insentif kepada Walikota (selaku Kuasa Pemilik Modal) dan/atau Pejabat Perangkat Daerah atas pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa untuk menyesuaikan penghasilan dan jasa pengabdian Direksi dan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Kencana dengan praktik bisnis yang sudah mapan diberikan penghasilan dan uang jasa pengabdian sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Insentif KPM, Penghasilan dan Jasa Pengabdian Direksi dan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Kencana.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN INSENTIF KPM, PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN JASA PENGABDIAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Samarinda sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Samarinda.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Kencana adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Daerah yang bergerak dalam jasa air minum dan produk olahan air lainnya;
5. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD;
6. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Kencana yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Air Minum Tirta Kencana yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Kencana dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.

8. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana yang bertanggung jawab atas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah serta mewakili Badan Usaha Milik Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Kinerja Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kinerja adalah suatu pengukuran keberhasilan Perumda Air Minum Tirta Kencana dari aspek keuangan, operasional dan administrasi .
10. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada Perumda Air Minum Tirta Kencana sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Tunjangan adalah Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Kencana.
12. Fasilitas adalah Penghasilan berupa sarana, kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/ dimanfaatkan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Tantiem adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas apabila Perumda Air Minum Tirta Kencana memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini terdiri atas :

- a. Penetapan Insentif KPM;
- b. Penetapan Penghasilan dan Uang Jasa Pengabdian Dewan Pengawas; dan
- c. Penetapan Penghasilan dan Uang Jasa Pengabdian Direksi.

BAB III PENETAPAN INSENTIF KPM

Pasal 3

- (1) Perumda Air Minum Tirta Kencana memberikan insentif kepada KPM atau Pejabat Perangkat Daerah yang melaksanakan pelimpahan kewenangan dari KPM.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) dari Penghasilan Direktur Utama, yang realisasinya berdasarkan:
 - a. target Kinerja Perumda Air Minum Tirta Kencana;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Kencana.

BAB IV
PENGHASILAN DAN UANG JASA PENGABDIAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 4

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas dianggarkan sebagai biaya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Kencana Kota Samarinda
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima Penghasilan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari Penghasilan Direktur Utama.
- (4) Setiap Anggota Dewan Pengawas menerima Penghasilan paling banyak 35% (tiga puluh persen) dari Penghasilan Direktur Utama.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Kencana memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian Jasa Produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran bagian dari Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.
- (3) Keputusan Direktur Utama tentang besaran uang bagian dari Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Kencana.

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian sebagai penghargaan atas tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas (lama bertugas dalam tahun) dikalikan Penghasilan bulan terakhir.

BAB V TUNJANGAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 7

Dewan Pengawas dapat diberikan Tunjangan, meliputi:

- a. Tunjangan hari raya; dan
- b. Tunjangan akhir tahun.

Pasal 8

Tunjangan hari raya dan Tunjangan akhir tahun bagi Dewan Pengawas diberikan setiap tahun paling banyak 1 (satu) kali Penghasilan per bulan.

BAB VI PENGHASILAN DAN UANG JASA PENGABDIAN DIREKSI

Pasal 9

- (1) Penghasilan Direksi meliputi:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Penghasilan Direktur Utama sebesar 2 ½ (dua setengah) kali gaji pegawai berdasarkan gaji pokok ditambah tunjangan lain menurut pangkat dan golongan tertinggi.
- (3) Penghasilan Direktur Bidang sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari gaji ditambah dengan tunjangan lain yang diterima Direktur Utama.

Pasal 10

- (1) Direksi pada akhir masa jabatan diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas (masa kerja dalam tahun) dikalikan Penghasilan bulan terakhir.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 April 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JAANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 13 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 83 .

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Plt. Kepala Bagian Hukum,

ISMED, SH, MH.

NIP. 196411241996031003